



P U T U S A N

No.255/Pid.B/2013/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : WAHYU HIDAYAT Als DAYAT;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 22 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Mekar Jaya RT.01 RW.03 Desa. Cibeuteung Udik,
Kec. Ciseeng Kab. Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP Kls 2 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2013 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa : WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah anak kunci letter L ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gagang kunci letter L ;
 - 2 (dua) buah soket alat untuk menghidupkan mesin mobil, Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah kaca mobil bagian belakang ;
 - 4 (empat) buah kaca mobil bagian belakang, Agar dikembalikan kepada saksi korban YALFA NOOR ;
4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel "AHURO" RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 atas nama STNK YALFA NOOR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik YALFA NOOR Bin Alm H. MUHAMMAD ROSYID, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa datang ke Gang Buntu (samping bengkel "AHURO") bersama sdr. IYAS (DPO) menggunakan sepeda motor dan melihat yang diparkir, kemudian sdr. IYAS turun dari sepeda motor menuju ke mobil yang diambil tersebut, sedangkan mengawasi Terdakwa atau warga yang melintas, Terdakwa memberi kode dengan cara melempar batu kearah badan IYAS (DPO), lalu IYAS mengambil mobil tersebut dengan cara merusak kunci pintu mobil, kunci stir atau kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L, yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian setelah kunci kontak mobil rusak lalu untuk dihidupkan mesin mobil sdr. IYAS (DPO) memutus kabel stater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyambungkan kabel stater ke soket yang telah dipersiapkan. Setelah mobil dapat di stater dan mesin mobil menyala lalu sdr IYAS (DPO) membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 lalu Terdakwa bersama temannya sdr. IYAS (DPO) menjual mobil tersebut kepada saksi AGUS DARUS SALAM Als AGUS Bin Alm UKAR MANGGALA dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari saksi AGUS, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. IYAS (DPO) Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai upah membantu sdr. IYAS (DPO) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : YALFA NOOR, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel "AHURO" RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 milik saksi ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang menghadiri acara pernikahan anaknya H. ZARMEN, dan pada saat itu saksi bermalam di rumahnya H. ZARMEN dan memarkirkan mobil tersebut didekat rumahnya H. ZARMEN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan saksi baru mengetahui sekira Jam 04.30 WIB ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mobilnya dicuri, saksi berusaha mencarinya namun tidak berhasil ditemukan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : IVANI AGUS SUWIGNYO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel "AHURO" RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 milik saksi YALFA NOOR ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, setelah melakukan observasi dan mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian mobil di wilayah Sawangan Depok ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ZAINUDIN berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 Jam.17.00 WIB, di Kp. Cisuuk RT.02/03 Desa, Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) buah anak kunci letter L, 2 (dua) buah gagang kunci letter L, 2 (dua) buah soket alat untuk menghidupkan mesin mobil ;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut dijual kepada saksi AGUS DARUS SALAM dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : ZAINUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel "AHURO" RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 milik saksi YALFA NOOR ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, setelah melakukan observasi dan mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian mobil di wilayah Sawangan Depok ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IVANI AGUS SUWIGNYO berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 Jam.17.00 WIB, di Kp. Cisuuk RT.02/03 Desa, Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) buah anak kunci letter L, 2 (dua) buah gagang kunci letter L, 2 (dua) buah soket alat untuk menghidupkan mesin mobil ;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut dijual kepada saksi AGUS DARUS SALAM dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi : AMOY, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, setelah diperiksa di kepolisian ;

1 Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil milik saksi YALFA NOOR ;

2 Bahwa Terdakwa bersama dengan IYAS menjual mobil tersebut kepada suami saksi, yang bernama AGUS DARUS SALAM dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

3 Bahwa mobil Terdakwa dijual kepada suami saksi tidak utuh, secara dipisah-pisah terlebih dahulu dengan cara mobil tersebut dibongkar, kacanya dibuka, bannya dicopot, stir dan dashboard dijual, kaca mobil dijual terpisah, serta ban mobil terpisah pula ;

4 Bahwa saksi pernah menasehati suami saksi yang bernama AGUS DARUS SALAM untuk tidak membeli barang tersebut, namun suami saksi tetap membelinya dan malah memarahi saksi sehingga saksi tidak mau ikut campur urusan suami ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : AGUS DARUS SALAM, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2012, pada saat Terdakwa mau menjual kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjanjikan kepada Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, dan sdr. IYAS apabila berhasil mencuri mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up jenis bak terbuka maka saksi akan membelinya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, dan sdr. IYAS menjual mobil tersebut kepada saksi, diantar ke rumah saksi ;
- Bahwa untuk pembayaran mobil tersebut tidak dibayarkan secara langsung namun pembayarannya setelah mobil Terdakwa dijual kembali oleh saksi kepada sdr. RAHMAT;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut tidak secara utuh, melainkan mobil tersebut dipisah-pisahkan dulu dengan cara dibongkar ;
- Bahwa setelah memotong-motong mobil tersebut, kemudian dijual seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel "AHURO" RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 milik saksi YALFA NOOR ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa datang ke Gang Buntu (samping bengkel "AHURO") bersama sdr. IYAS menggunakan sepeda motor dan melihat mobil yang diparkir, kemudian sdr. IYAS turun dari sepeda motor menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang diambil tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi IYAS apa bila ada pemilik mobil atau warga yang melintas, Terdakwa memberi kode dengan cara melempar batu kearah badan IYAS (DPO), lalu IYAS mengambil mobil tersebut dengan cara merusak kunci pintu mobil, kunci stir atau kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L, yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian setelah kunci kontak mobil rusak lalu untuk dihidupkan mesin mobil sdr. IYAS memutuskan kabel stater dan menyambungkan kabel stater ke soket yang telah dipersiapkan. Setelah mobil dapat di stater dan mesin mobil menyala lalu sdr IYAS membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 lalu Terdakwa bersama temannya sdr. IYAS (DPO) menjual mobil tersebut kepada saksi AGUS DARUS SALAM Als AGUS Bin Alm UKAR MANGGALA dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari saksi AGUS DARUS SALAM, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. IYAS Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai upah membantu sdr. IYAS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) buah anak kunci letter L, 2 (dua) buah gagang kunci letter L, 2 (dua) buah soket alat untuk menghidupkan mesin mobil, 2 (dua) buah kaca mobil bagian belakang, 4 (empat) buah kaca mobil bagian belakang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel "AHURO" RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 milik saksi YALFA NOOR ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa datang ke Gang Buntu (samping bengkel "AHURO") bersama sdr. IYAS menggunakan sepeda motor dan melihat mobil yang diparkir, kemudian sdr. IYAS turun dari sepeda motor menuju ke mobil yang diambil tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi IYAS apa bila ada pemilik mobil atau warga yang melintas, Terdakwa memberi kode dengan cara melempar batu kearah badan IYAS (DPO), lalu IYAS mengambil mobil tersebut dengan cara merusak kunci pintu mobil, kunci stir atau kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L, yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian setelah kunci kontak mobil rusak lalu untuk dihidupkan mesin mobil sdr. IYAS memutuskan kabel stater dan menyambungkan kabel stater ke soket yang telah dipersiapkan. Setelah mobil dapat di stater dan mesin mobil menyala lalu sdr IYAS membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018 lalu Terdakwa bersama temannya sdr. IYAS (DPO) menjual mobil tersebut kepada saksi AGUS DARUS SALAM Als AGUS Bin Alm UKAR MANGGALA dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari saksi AGUS DARUS SALAM, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. IYAS Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai upah membantu sdr. IYAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel “AHURO” RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018, tapa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YALFA NOOR ;



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel “AHURO” RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018, mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban YALFA NOOR ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel “AHURO” RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018, milik saksi YALFA NOOR, dengan cara merusak kunci pintu mobil, kunci stir atau kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L, yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian setelah kunci kontak mobil rusak lalu untuk dihidupkan mesin mobil sdr. IYAS (DPO) memutus kabel stater dan menyambungkan kabel stater ke soket yang telah dipersiapkan. Setelah mobil dapat di stater dan mesin mobil menyala lalu sdr IYAS (DPO) membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel “AHURO” RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018, milik saksi YALFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR. Setelah mobil dapat di stater dan mesin mobil menyala lalu sdr IYAS (DPO) membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, bersama-sama dengan sdr. IYAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Muchtar samping Bengkel “AHURO” RT.02/02 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki ST 150 Pick Up No.Pol F-5782-GC warna hitam tahun 2012 No.Rangka : MHYESL415C1228971 No. Mesin : G15AID845018, milik saksi YALFA NOOR, dengan cara merusak kunci pintu mobil, kunci stir atau kunci kontak dengan menggunakan kunci letter L, yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian setelah kunci kontak mobil rusak lalu untuk dihidupkan mesin mobil sdr. IYAS (DPO) memutuskan kabel stater dan menyambungkan kabel stater ke soket yang telah dipersiapkan. Setelah mobil dapat di stater dan mesin mobil menyala lalu sdr IYAS (DPO) membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) buah anak kunci letter L, 2 (dua) buah gagang kunci letter L, 2 (dua) buah soket alat untuk menghidupkan mesin mobil, beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) buah kaca mobil bagian belakang, 4 (empat) buah kaca mobil bagian belakang, dikembalikan kepada saksi korban YALFA NOOR ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi korban YALFA NOOR ;

Hal-hal yang meringankan :

- 5 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 6 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 7 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah anak kunci letter L ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gagang kunci letter L ;
- 2 (dua) buah soket alat untuk menghidupkan mesin mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah kaca mobil bagian belakang ;
- 4 (empat) buah kaca mobil bagian belakang ;

Dikembalikan kepada saksi korban YALFA NOOR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 18 JUNI 2013, oleh kami CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 25 JUNI 2013, oleh CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri ENDA SENDILOSA KETAREN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. PANDJI SANTOSO, SH.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.

2. RINA ZAIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidiar :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan kumulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)